



## **PUTUSAN**

**Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 17 Agustus 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXXXXRT 006 RW 009 XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 16 November 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan pekerjaan guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, No. 1 RT 003 RW 003 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 Juli 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 05 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan

*Hlm. 1 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal, 08 April 2011, dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXX RT 003 RW 003 XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXRT 006 RW 009 XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK1 (8 tahun), dan ANAK2 (5 tahun), yang semuanya sekarang ikut bersama Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki idaman lain, serta membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Maret 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang dikarenakan Termohon sifatnya tidak mau berubah, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang alamatnya seperti yang disebutkan di atas, dimana sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan, namun Pemohon masih memberi nafkah lahir setiap bulanya;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, atas sikap dan perbuatannya Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab terhadap Pemohon;

Hlm. 2 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Masalah kami dari awal adalah finansial dan komunikasi. Dia adalah seorang dosen, mengajar di 3 tempat, tapi yang dia berikan kepada saya perbulan tidak sampai 1 juta rupiah. Saya pun pernah sampai harus mengajar hingga sore hari untuk memenuhi kebutuhan kami. Itu berlangsung pada tahun dari tahun 2015 – 2018. Tapi ternyata dia tidak meridhoi, setiap saya pulang kami sering bertengkar. Karena itulah, akhirnya di akhir tahun 2018 saya mengundurkan diri mengajar di bimbel. Ternyata pada awal tahun 2019 dia bilang honorinya di salah satu tempat mengajarnya (yang mana itu adalah jatah uang belanja yang diberikan kepada saya) di pending karena kampusnya sedang mengalami masalah keuangan. Dan pada tahun

*Hlm. 3 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dia memberikan uang kepada saya tidak menentu baik waktunya serta jumlahnya. Sejak saat itu saya sangat bingung karena berarti untuk kebutuhan hanya murni mengandalkan dari honor saya yang mana sangat tidak cukup. Karena saya sudah tidak mengajar bimbel lagi dan hanya mengandalkan honor sekolah. Khususnya menghadapi bulan Juni – Juli karena saat itu lebaran dan pergantian tahun ajaran baru berlangsung bersamaan. karena ada pengeluaran dan saya juga harus mendaftarkan kedua anak saya untuk sekolah maka banyak pengeluaran ekstra, maka saya pinjam uang atas rekomendasi teman di sebuah koperasi. Disitulah saya pertama kali kenal dengan lelaki tersebut. Dia banyak membantu saya ketika saya perlukan. Tapi sejak Mei 2019 kami sudah tidak berhubungan lagi. Saya juga tidak berhubungan dengan lelaki manapun juga.

2. Saya keluar dari rumah karena dia mengucapkan kalimat “Klo kamu ga suka dengan aturan saya, kamu boleh pergi dari sini. “ Dan itu sudah pernah dia ucapkan sebelumnya. Ini sudah pernah dia ucapkan sebelumnya. Bahkan saat saya belum mengenal lelaki tersebut. Saya merasa sangat tertekan karena sebelumnya di rumah hari – hari saya dipenuhi oleh cacian, makian, dia juga pernah menonyol kepala saya, mengucapkan bahwa saya goblok, tolol, dsb. Itu membuat saya merasa down dan rendah diri. Padahal sebelumnya saya sudah memenuhi aturan yang dia minta, yaitu tidak pegang HP, tidak mengajar, dan tidak boleh keluar menggunakan motor. Dia bahkan mengirim pesan kepada sekolah agar saya tidak diberikan jam mengajar lagi. tanpa sebelumnya bertanya atau berdiskusi dengan saya terlebih dahulu. Saya sudah mengajar di sana selama 12 tahun dan sudah banyak membantu dalam menopang kebutuhan rumah tangga kami, menurut saya sangat di sayangkan klo harus berhenti sekarang mengingat saya sudah lama disana dan banyak menerima tunjangan dari sekolah sedangkan usia saya sudah tidak memenuhi syarat untuk ikut tes CPNS. Dia juga sering mengancam saya, klo dia bisa kapan saja mendepak saya dari rumah dan tidak boleh kembali lagi. serta mengancam klo saya tidak akan pernah lagi bertemu dengan anak - anak saya.

3. Selama pernikahan dia sering mengambil keputusan – keputusan besar tanpa berdiskusi dengan saya terlebih dahulu, tetapi jika ada kesulitan

*Hlm. 4 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dia bicarakan kepada saya. Dia bersikap tertutup. Terkadang jika keluar rumah tidak memberitahu saya. Bahkan saat dia keluar kota untuk mengambil ijazah S2 nya dia tidak memberitahu saya, bagitupun ketika lulus PPG dia hanya memberitahukan kepada sepupunya. Saya justru tahu dari WA di HP dia. Kalau ditanyakan kenapa bersikap begitu atau ditegur marah. Dia hanya berbicara kepada saya ketika dia punya kesulitan dan meminta bantuan tapi ketika dia mencapai sesuatu dia tidak mengabarkan kepada saya. Saya merasa sangat tidak dihargai. Padahal ketika dia menjalani kuliah PPG selama 4 bulan saya memenuhi permintaan dia untuk secara penuh mendampingi dia. Dia juga tidak berusaha membaur dengan keluarga saya. Dia menjaga jarak. Padahal saya sudah berusaha membaur dan menyesuaikan keluarga dia. Kami juga sering berselisih paham.

4. Pemohon melakukan beberapa amalan yang tidak wajar, seperti puasa putih 7 hari berturut – turut secara bertahap. Dan amalan lainnya yang menyebabkan dia sering emosional. Amalan tersebut berasal dari saran seorang ustad yang rutin dia datangi. Saya sudah menyarankan dia untuk berhenti melakukan amalan tersebut karena badannya menjadi sangat kurus dan emosinya tidak stabil. Tapi dia tidak peduli dan malah marah kepada saya.

Demikian hal – hal yang saya rasa cukup untuk diungkapkan sesuai dengan realita yang ada.

Karena pemohon sudah menggugat saya dan kita sepakat untuk bercerai, saya menuntut hak – hak saya sebagai berikut :

- a. Nafkah Mut' ah sebesar Rp. 70.000.000,-  
Nafkah tersebut nantinya adalah untuk menopang hidup saya beberapa tahun kedepan karena saya masih honorer dan penghasilan saya perbulan kurang lebih hanya Rp. 900.000,-. Karena semua tabungan saya sudah habis, dan saya tidak punya apapun untuk cadangan hidup di masa mendatang.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,-.  
Nafkah tersebut sebagai pengganti gelang mahar emas 5 gr yang sudah digadaikan ke ibu mertua untuk membayar hutang serta perhiasan pemberian dia lainnya berupa Kalung yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan cincin yang hilang.

*Hlm. 5 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Harta gono gini berupa satu unit rumah beserta perabotannya sebesar 50% dari nilai rumah dan perabotan tersebut. Saya menuntut karena saat membuat dapur dia pernah tidak memberikan saya nafkah selama 1 tahun padahal saya saat itu sedang hamil anak kedua dan dia sedang menempuh pendidikan S2. Sehingga saya hanya mengandalkan penghasilan dari sekolah tempat saya mengajar dan tidak memungkinkan bagi saya untuk mengajar diluar sekolah untuk dapat penghasilan ekstra karena kondisi. Akhirnya untuk periksa ke dokter kandungan dan USG alhamdulillah menggunakan uang hasil penjualan LKS dari sekolah itupun tidak bisa periksa dengan rutin. Karena itulah saya merasa berhak atas kepemilikan 50% rumah beserta perabotannya tersebut.

d. Hak asuh kedua anak.

Karena mereka masih di bawah umur dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah melalaikan kewajiban saya dalam mendidik anak. Saya punya tujuan yang jelas tentang masa depan anak. Dan saya adalah wanita baik – baik dan insya Allah akan selalu jadi wanita baik – baik. Saya juga yang membiayai proses kelahiran anak pertama secara penuh begitu juga anak kedua. Tetapi anak kedua saya meminta untuk diganti. Dan memang diganti oleh dia meskipun tidak penuh.

e. Nafkah yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-.

Nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan bulanan khususnya anak – anak yang sekarang kebutuhannya sudah bertambah banyak dan sudah harus di fokuskan pendidikannya untuk menunjang masa depan mereka lebih baik. Sekarang kegiatan mereka selain mengikuti pendidikan formal adalah mengaji, les bahasa Inggris, les hitung dan membaca. Khususnya untuk mempersiapkan anak yang lebih kecil untuk masuk SD tahun depan. Dan saya rasa untuk seorang yang sudah lulus Pendidikan Profesi Guru dan mempunyai gaji tetap sebagai seorang dosen bagi pemohon hal itu tidaklah terlalu besar.

Bahwa atas jawaban Termohon, maka Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Point 1

a) Tahun 2015-2017 saya mengajar 3 tempat, di SMK sebagai induk pekerjaan saya karena pendidikan terakhir saya hanya S1, di SMK saya menerima honor sebesar 900.000 dikampus 1 saya sebagai pengajar

*Hlm. 6 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

freelance hanya dengan penghasilan 1.250.000 dan dikampus 2 sebagai pengajar freelance hanya menerima honor 840.000 dan total penghasilan saya saat itu 2.990.000 dengan alokasi pemakaian cicilan rumah 930.000, listrik 200.000 kemudian transpot kerja 400.000 sisanya sekitar 1.460.000 saya berikan ke istri. Disamping itu saya juga masih mencari tambahan dengan mencari job sampingan, meskipun dengan hasil yang tidak tentu. Sebagai suami istri yang sama-sama bekerja tentunya saya berharap ada kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan saat itu kebutuhan rumah tangga belum terlalu besar dan masih bisa tercover dengan baik.

**b)** Pada dasarnya saya kurang merelakan istri dengan mengajar tambahan dibimbel karena beberapa hal:

- o Pekerjaan rumah sering terbengkalai
- o Setiap hari hampir tidak pernah menyediakan makan siang

(semenjak pindah rumah mulai bulan april 2016)

- o Anak-anak kurang terurus dengan baik

**c)** Kampus 3 (pada saat ngajar di sini, saya sudah tidak lagi ngajar di kampus 1) tempat saya mengajar berdiri tahun 2016, kemudian kegiatan pembelajaran semester pertama mulai september 2017, memasuki semester 2 bulan Agustus-Oktober 2018 kampus mengalami kesulitan financial sehingga sekitar 3 bulan saya blm bisa menerima honor mengajar, tetapi ini tidak menyebabkan saya melalaikan tanggung jawab sebagai suami, karena saya masih memiliki penghasilan dari tempat lain dan masih memberikan nafkah kepada istri meskipun berimbas pada cicilan rumah yang tertunda sampai hampir 3 bulan, tetapi setelah kampus bisa membayar pada bulan November semua honor yang tertunda, sebagian untuk membayar angusuran dan sebagian saya serahkan kepada istri. Kemudian diawal tahun 2019 tidak ada lagi permasalahan financial karena honor yang saya terima tidak ada kendala.

**d)** Kebutuhan untuk lebaran pada bulan tanggal 5 Juni 2019 sudah tercover dari hasil ngajar saya, kemudian kebutuhan keperluan sekolah dan pendaftaran juga sudah tercover pada bulan juli 2019, istri meminjam uang ke koperasi rekomendasi dari teman pada bulan Oktober 2019 menggunakan BPKB saya tanpa sepengetahuan dan seizin saya. Tetapi

*Hlm. 7 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanya BPKB saya istri bilang tidak tau, pada pengakuan terakhir istri **berbohong** dengan mengatakan "BPKB jaminan yang dipake untuk hutang adalah BPKB orang tuanya". Padahal dia menggunakan BPKB motor saya sebagai jaminannya. Adapun uang pinjamannya saya tidak mengetahui untuk apa saja uang digunakan karena sama sekali tidak memberitahu ke saya. Pinjaman inilah yang kemudian berbuntut perselingkuhan dengan pegawai KOSPIN sampai melakukan hubungan badan.

e) Sejak mei 2019 tidak berhubungan dengan lelaki manapun, karena hubungan dengan selingkuhannya dimulai bulan oktober 2019 s/d mei 2020

2. Point 2

a) Sejak perselingkuhan dan perziniaannya diketahui saya, maka demi anak2 saya memaafkan istri dengan komitmen bahwa dia bersedia mengikuti aturan2an saya kemudian dia pun bersedia, adapun aturan yang saya buat tidak ada yang melanggar syari'at bahkan pelan2 saya mulai mendidik istri agar beribadah dengan tatacara yang benar dengan harapan akan berdampak pada perubahan perilaku yang mengarah pada perilaku yang baik. tetapi setelah 2 bulan berlalu tidak lagi menunjukkan kesediaannya untuk dibimbing bahkan kadang melawan. Akan tetapi saya mengakui akibat perselingkuhan dan perziniaannya dia, **saya tertular penyakit kelamin dari istri saya akibat berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya dan juga berimplikasi secara psikologis** sehingga kadang muncul letupan emosi, kadang saya mengatakan mengatakan "Klo kamu ga suka dengan aturan saya, kamu boleh pergi dari sini", Ketika istri sudah mulai protes dan melawan. Klo dikatakan sebelum mengenal laki2 selingkuhannya **itu sangat tidak benar**, karena sebelumnya saya memberi kelonggaran penuh untuk melakukan kegiatan apapun selama pekerjaan rumah tidak terbengkalai. meskipun saya sering membantu pekerjaan pekerjaan di rumah ketika istri tidak sempat mengerjakan (mencuci piring, mencuci baju, mengepel lantai dll). Termasuk memberi kelonggaran penuh untuk bekerja serta berkumpul dengan teman-temanya.

b) Pergi dari rumah tanpa izin saya sudah biasa dilakukan istri saya, dan itu dilakukan berulang kali bahkan sebelum berselingkuh dengan laki-lain lain. ketika pergi dari rumah bisa sampai berminggu-minggu dan tidak akan

Hlm. 8 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw





pulang kalau saya tidak menjemputnya. dan **perselingkuhanpun** dilakukan selama pergi dari rumah.

c) Saya mengatakan goblok dan tolol untuk 5 hal:

1. Ketika dia jalan2 ke widuri dengan selingkuhannya kemudian diajak istirahat ke kamar **hotel 41** di maribaya, dia mau saja menuruti keinginan selingkuhannya sehingga disitulah kejadian perzinaan yang diakui oleh istri saya.
2. Istri saya mengatakan kepada saya bahwa "saya lebih merasa terikat dengan dia(selingkuhannya) ketimbang dengan kamu" padahal saya sebagai suami sahnyanya. Sementara dia suami perempuan lain yang mencari kesempatan untuk bisa berhubungan badan
3. Kadang istri saya juga menggoda selingkuhannya melalui chat WA misalnya dengan mengatakan "*aku lagi ga pake BH nih*" atau "*kamu kepingin ga beb??*." atau "*beib , batalin puasa sehari aja mau ga beib??*" atau "*Kemarin kurang lama kali beb*".
4. Pada bulan puasa sekira tanggal 18 mei 2020 saat dia masih bersama anak2nya di rumah orang tuanya, istri saya janjian ketemu dibelakang MC dengan selingkuhannya untuk pergi melakukan hubungan badan di **hotel Salero Maribaya** sampai melakukan **oral seks**.
5. Kemudian pada hari kamis sekira tgl 21 mei 2020 saya memberikan uang sebesar 2.000.000 untuk keperluan lebaran, tapi besoknya hari jum'at sekira jam 11 istri saya **mengajak** selingkuhannya untuk melakukan hubungan badan di hotel.

5 hal diatas sangat jauh dari logika berpikir saya sebagai orang laki laki, yang seharusnya dia sebagai perempuan sangat mengerti bahwa situasi itu sangat tidak baik akan tetapi dia tetap melakukannya.

d) Kemudian yang dia katakan "hari-hari saya dipenuhi oleh cacian dan makian" satu minggu pertama sejak perselingkuhan dan perzinannya saya ketahui saya memang down dan merasa hancur hidup saya sehingga keluar kata-kata yang tidak terkontrol karena kekesalan dan kemarahan saya akibat perselingkuhannya. Tapi setelah lewat satu minggu saya berusaha mulai menata hati dan pikiran saya untuk berusaha memaafkan kesalahannya demi anak-anak, bahkan hutang-hutang dia diberbagai tempat

Hlm. 9 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



seperti KOSPIN dan pegadaian yang dilakukan **tanpa sepengetahuan dan seizin saya**, saya lunasi meskipun tidak bisa membayar secara keseluruhan hutang-hutang dia yang tanpa izin dan sepengetahuan saya yang kurang lebih senilai 19.000.000.

e) adapun menonyol kepala, saya menonyol kepala dengan satu jari kemudian dia membalas dengan satu tangan sampai kepala saya terdorong kesamping kursi.

f) Saya sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada istri untuk mengikuti tes CPNS bahkan saya bersedia mengantarkan ke tempat tesnya meskipun keluar kota, tapi dari beberapa kali ikut tes dia selalu Gagal (tidak pernah lolos).

g) Adapun tentang tidak mengajar lagi disekolah sebetulnya pada periode juli 2020 saya sudah meminta istri untuk berhenti dari mengajar, tetapi dia minta toleransi sampe akhir semester dengan alasan karena menjadi walikelas, saya pun memberikan kesempatan satu semester. kemudian sampe pada akhir semester saya mengingatkan kembali untuk berhenti mengajar dan istri bersedia dengan catatan saya yang menyampaikan ke waka kurikulumnya. Dan saya pun meminta ke waka kurikulum agar istri saya tidak mengajar lagi. Alasan saya menghentikan istri untuk bekerja karena secara pribadi saya sudah tidak bisa mempercayainya lagi, karena pekerjaan dijadikan dia sebagai alasan untuk bisa berselingkuh. Salahsatunya ketika dia janji mau ke hotel dia bilang ke orang tuanya "mau rapat guru dan buka bersama" pada bulan mei 2020, padahal saat itu semua sekolah tidak boleh mengadakan kegiatan apapun yang didalamnya ada kerumunan.

h) Adapun tentang mengancam mendepak dan tidak bisa ketemu anak-anak lagi itu tidak benar. Yang dia katakan : "jika sampe abi dan ummi (orang tuanya) mengetahui masalah ini perselingkuhan dan perzinaan, maka saya akan pergi ke tempat yang jauh ketempat yang tidak ada org yang mengenal saya, saya percaya anak-anak ditangan kamu". Ini membuktikan dia sendiri yang mengancam saya dan akan meninggalkan anak-anak dan mempercayakan anak-anak ke saya. Saya pun berusaha merahasiakan perselingkuhan dan perzinaan istri saya dari orang tuanya

Hlm. 10 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



dan dari keluarga saya agar tidak ada kebencian kepada isteri saya dan untuk menyelamatkan keluarga saya.

3. Keputusan-keputusan besar yang saya ambil

a) Membeli rumah KPR

Keputusan ini saya ambil dilatarbelakangi karena sebelumnya ketika istri ada keributan dengan ibunya sendiri, dia akan mengajak untuk mencari kontrakan agar bisa hidup mandiri dengan harapan bisa mengatur kehidupan sendiri. Kejadian ini selalu berulang dengan keinginan yang sama untuk segera cari kontrakan seolah pengen segera keluar dari rumah orang tuanya. Saya pun berusaha menjelaskan hidup dengan ngontrak dengan membandingkan teman2 saya yang ngontrak yang beberapa kali harus pindah kontrakan karena suatu hal. Betapa repotnya ketika pindahan rumah, dari permasalahan diatas saya pun memberanikan diri untuk membicarakan dengan orang tua saya, yang kemudian orang tua saya memfasilitasi pertemuan dengan saudara saudara saya untuk bermusyawarah yang intinya saudara2 saya diminta untuk membantu saya agar bisa membeli rumah kredit. Dari hasil musyawarah dua orang saudara saya sepakat untuk meminjam uang sebesar 40.000.000 untuk membeli rumah KPR. Kemudian setelah ada uangnya saya mengkomunikasikan dengan istri saya, yang pada intinya istri tidak melarangnya tapi menyetujuinya, sehingga kami sepakat untuk beli rumah KPR.

b) Pengembangan dapur

Rumah yang dibeli belum memiliki dapur karena standar rumah hanya ada ruang keluarga, 2 kamar dan 1 kamar mandi. Karena adanya keinginan dari istri untuk segera ditempati maka saya pun memberanikan diri untuk melakukan pengembangan.

c) Klo ada kesulitan saya hanya memberitahukan ke istri, sekedar memberi tahu agar istri mengetahui situasi saya. Toh istri saya tidak dibebani untuk memikirkan persoalan finansial terkait dengan pengembangan, karena yang memikirkan keseluruhannya adalah saya sebagai kepala keluarga dengan tujuan agar istri cukup fokus dengan anak-anak dan saya yang memikirkan keuangannya pengembangan dan pengembalian hutangnya.

4. Betul saya pernah melakukan puasa biasa bilaruh(tidak memakan makanan yang bernyawa) **bukan putih**, apabila ada hajat-hajat yang

Hlm. 11 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya sulit dijangkau. Yaitu dengan mengistikomahkan berdoa selama puasa, sekaligus menjaga pola makan saya yang memiliki riwayat darah tinggi. Bila berdampak pada sikap emosional itu sangat tidak benar, puasa ini justru meredam emosi sekaligus dapat mengontrol emosi. Dari beberapa kali puasa pernah satu kali saya kesal karena istri tidak menyediakan makanan untuk berbuka pada saat adzan maghrib..

## 5. Iddah dan Mut'ah

Saya masih memiliki hutang sebesar 44.500.000, sedangkan penghasilan total saya saat ini sebesar 3.000.000 dengan alokasi pemakaian saat ini Rp. 930.00 untuk cicilan rumah, listrik sebesar 300.000 sisanya sebesar 1.770.000 untuk transpot kerja dan biaya makan sehari-hari serta nafkah untuk anak-anak. Oleh karena itu kesanggupan saya membayar :

1. Mut'ah Saya hanya menyanggupi sebesar 1.500.000
2. Untuk iddah saya menyanggupi sebesar 3.000.000

jika melebihi batas nominal itu maka akan berimplikasi pada hutang lagi, jadi saya mohon kebijaksanaan pa hakim .

## 6. Harta gono gini

Tidak memberikan nafkah selama 1 tahun itu "**BOHONG**" saya tidak pernah menganggur dan saya tetap memiliki penghasilan serta saya tetap memberi nafkah kepada istri dan anak-anak saya termasuk selama pengembangan dapur rumah. Pengembangan dapur sekira bulan oktober-november 2014, menggunakan uang dari hasil job tambahan dari kampus 1 tempat saya mengajar bukan dari honor mengajar, jadi honor mengajar masih saya berikan kepada istri untuk keperluan rumah tangga. Dan inipun saya masih ingat betul bahwa saya sudah mengkomunikasikan dengan istri tentang hasil job tambahan yang dilakokasikan untuk pengembangan dapur dan istri pun menyetujui kecuali dia lupa.

## 7. Hak Asuh

- a) Bagaimana mungkin wanita baik-baik menghinati anak dan suaminya dengan berselingkuh sampe melakukan hubungan badan. Penilaian ini terlalu subyektif.
- b) Proses kelahiran anak pertama dibiayai uang tabungan bersama (saya dan istri)
- c) Proses kelahiran anak kedua menggunakan fasilitas BPJS kesehatan badan usaha dari saya yang mengcover semua anggota keluarga di RSI

Hlm. 12 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkil, dan kekurangan pembayarannya dicover menggunakan honor mengajar di SMK.

8. Semenjak anak-anak dibawa ke rumah mertua saya tanggal 23 maret 2021 sampai sekarang saya sudah tidak bisa ketemu dengan anak-anak, karena ada upaya dengan sengaja agar saya tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak, bahkan dia(istri) sama sekali tidak mengizinkan saya sekedar untuk berbicara sebentar. Meskipun demikian saya tetap memberikan nafkah kepada anak-anak yang saya titipkan kepada adiknya istri.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Point 1

a) Tahun 2015 – 2017 adalah benar dia mengajar di 3 tempat, tetapi pernyataan pemohon bahwa dia memberikan uang sebesar Rp. 1. 460.000 kepada saya adalah "BOHONG". Semenjak memiliki rumah dia memberikan saya uang diatas Rp. 1.000.000,- hanya satu atau duakali setahun. Itupun salah satunya untuk keperluan lebaran dimana kita harus mempersiapkan bingkisan lebaran sebanyak lebih dari 10 bingkisan ke keluarganya. Sedangkan ke pihak keluarga saya hanya diberikan 1 bingkisan yaitu ke orangtua saya dan terkadang ke 1 keluarga saudara saya yang kurang mampu. Itupun tidak rutin setiap tahun. Uang tersebut juga digunakan untuk membeli baju lebaran anak - anak. Dan saya tidak tahu menahu tentang job sampingan yang dimaksud oleh pemohon. Saya selama ini menggunakan semua penghasilan saya untuk keluarga. Agar anak – anak minimal terpenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. Tetapi memang saya tidak memberitahukan kepada pemohon berapa nominal yang saya peroleh, karena bukan hak beliau untuk tahu. Jika saya mendapatkan uang lebih atau ada penghasilan ekstra saya tabung. Untuk dana darurat. Selama menikah 10 tahun, Pemohon baru memberikan uang kepada saya sekitar Rp. 1.500.000 secara rutin sejak setahun yang lalu. Itu pun nominalnya tidak stabil. Pada bulan Juli 2020 dia memberikan Rp. 1.700.000,- dan memberikan saya lagi di bulan tersebut uang sebesar Rp. 500.000,-. Kemudian di bulan – bulan berikutnya dia memberikan Rp. 1.500.000,-. Adakalanya dia memberikan uang lebih setelah pulang dari luar kota. Tetapi itupun disarankan beliau untuk dimasukkan ke tabungan anak – anak yang

Hlm. 13 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat ini sudah habis digunakan untuk membuat tembok dan halaman depan rumah. Dan selama satu tahun itu dia pernah 1 bulan tidak memberikan sama sekali uang ke saya alasannya karena dia memberikan penghasilan bulan itu ke ibunya untuk iuran bersama saudara – saudaranya untuk biaya tahlil mendiagn 40 hari bapaknya sekitar Rp. 2.000.000,- tanpa berdiskusi dengan saya terlebih dahulu sehingga saya menggunakan uang sumbangan orang – orang, tetangga, dan uang dansos dari sekolah tempat saya mengajar (ketika anak kedua saya opname) untuk membiayai kebutuhan bulan itu.

b) Jika dia keberatan mengizinkan saya untuk mengajar di bimbel karena menurutnya :

o “Pekerjaan rumah sering terbengkalai” : Maka pernyataannya pada Point 2 a) yang menyatakan bahwa dia sering membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah adalah “BOHONG”. Jika dia memang benar sering membantu, tidak akan ada pekerjaan rumah yang terbengkalai, karena dia bersedia mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika saya sedang mengajar di bimbel. Dia memang membantu, tetapi tidak sering. Hanya ketika dia mau saja.

o “Setiap hari hampir tidak pernah menyediakan makan siang (semenjak pindah rumah mulai bulan April 2016)”: saya berangkat bersama anak – anak sekitar jam 06.45. setelah itu saya menitipkan anak saya yang kedua ke rumah ibu di pakembaran, setelah itu saya berangkat ke sekolah sekalian mengantar anak pertama saya ke SD. Barulah saya ke tempat mengajar saya. Saya mengajar mulai jam 07.00. tetapi terkadang saya diberikan jam kosong sekitar jam 09.00. maka ketika jam kosong saya pulang untuk memasak. Kalaupun saya tidak bisa memasak, saya membeli nasi bungkus kemudian di gantung di pintu. Saya berusaha untuk menyediakan makan siang, memang pernah saya tidak pulang saat jam makan siang karena lelah atau ada urusan yang berkaitan dengan sekolah (seperti rapat, dll). Tetapi Ketika saya sudah resign dan tidak mengajar lagi pun (atas perintah dia) selama sekitar 3 bulan dan bahkan saya menghabiskan waktu hanya di rumah saja, justru dia jarang pulang

Hlm. 14 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



pada siang hari dan tidak makan siang di rumah. Saya tidak tahu dia makan siang di mana. Karena dia tidak bilang.

o "Anak – anak kurang terurus dengan baik" : Saya mengajar di sekolah mulai jam 07.00 sampai jam 13.30. ketika saya berangkat saya menitipkan anak yang lebih kecil ke rumah ibu di Pakembaran. Jika anak belum mandi atau sarapan maka ibu memandikan dan memberikan sarapan. Tetapi saya berusaha untuk berangkat dalam keadaan anak – anak sudah mandi dan sarapan. Sekitar jam 10.30 saya menjemput anak saya yang pertama ke SD. Jika ada jam kosong saya ke Pakembaran untuk menengok anak saya yang kedua. Kemudian jika ada jam kosong yang agakpanjang waktunya saya pulang ke rumah untuk memasak. Tetapi jika saya tidak sempat pulang atau tidak bisa pulang pada jam kosong, maka saya membeli nasi bungkus dan mengantarkan ke rumah pada jam istirahat kedua yaitu antara jam 12.00 – 12.30. Setelah itu kembali ke sekolah. Ketika saya masih mengajar di bimbel, selesai mengajar di sekolah yang pada saat itu selesai jam 15.30, saya ke bimbel untuk mengajar hingga jam 17.30. baru sekitar jam tersebut saya beserta anak – anak pulang ke rumah. Saat itu anak – anak dalam keadaan sudah mandi dan terkadang sudah diberikan makan malam oleh ibu saya. Jadi bagian manakah yang dimaksud kurang terurus dengan baik oleh pemohon.

Alasan saya mengajar di bimbel adalah :

o Pemohon memberikan uang nafkah perbulan yang menurut saya kurang layak. Dalam arti kurang dapat memenuhi kebutuhan saya dan anak – anak sesuai standar. Uang makan per hari Rp. 50.000,- (Rp. 30.000,- untuk beli sayur, lauk pauk, buah dan Rp. 20.000,- uang jajan anak – anak) x 30 hari = Rp. 1.500.000,-. Uang SPP TK perbulan Rp.50.000,-. Uang saku untuk bekal anak TK per hari min. Rp. 5.000 x 26 hari = Rp.....,-, belum kebutuhan seperti beras, detergen, pampers (karena waktu itu anak kedua kami masih bayi), dsb. Untuk susu alhamdulillah saya menyusui anak dengan lancar karena setiap jam kosong saya bolak – balik pulang ke rumah ibu untuk menyusui anak kedua dan kembali ke sekolah ketika sudah selesai. Jika moment tahun ajaran baru bersamaan

*Hlm. 15 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya dengan lebaran maka pengeluaran menjadi berlipat – lipat. Harus membayar daftar ulang TK, beli kebutuhan sekolah anak, dsb. Serta kebutuhan lebaran, baju anak – anak, dan bingkisan lebaran untuk keluarganya. Ini adalah pengeluaran ketika saya masih mengajar bimbel. Tetapi pada kenyataannya pemohon memberikan nafkah jauh dari kata layak.

o Pemohon dalam memberikan nafkah tidak tentu dan tidak konsisten jumlah dan waktu (tanggal). Terkadang dia memberikan Rp. 500.000,- kadang Rp. 900.000,-. Dan waktunya pun tidak menentu. Jadi saya mengaturnya juga pusing. Apalagi jika ada pengeluaran lebih di bulan tersebut, seperti ada keluarga atau tetangga yang sakit terutama jika anak sakit (dimana kebutuhan harian menjadi lebih besar karena harus memberikan nutrisi lebih kepada anak), undangan hajatan, PKK, arisan, dan jika ada saudaranya yang datang berkunjung dari jauh dimana kita menyajikan hidangan yang layak (yang bahkan kita sendiri jarang memakannya) untuk menghormati kedatangan mereka. Maka dari itu saya mengajar tambahan untuk menutupi biaya – biaya tersebut, bahkan saya masih jualan online dan berusaha menabung untuk biaya darurat dan masa depan anak. Jika saya meminta uang tambahan dia sering menolak memberikan karena dia bilang tidak ada.

o Dia tidak terbuka masalah finansial. Tentang jumlah yang dia terima, dan uang ekstra yang dia dapatkan dari kampus atau sekolah (seperti bansos, tunjangan – tunjangan, honor –honor mengawasi dan mengoreksi UAS, dll.). saya beberapa kali menemukan slip honor sekolah nya yang di sembunyikan di lemari buku, dan diatas rak, serta di dalam tas kerjanya. Dalam keadaan sudah terbuka, dan pernah menemukan bahwa dia pernah menerima tunjangan dari sekolahnya dari buku rekening nya (buku rekening tersebut adalah buku rekening khusus untuk menerima tunjangan guru) di mana di bulan dan tahun tersebut kita sedang merasa sangat krisis keuangan, sedangkan dia tidak memberitahu saya kalau menerima tunjangan guru apalagi memberikannya. Tetapi saya tidak tahu perihal penggunaan uang tersebut kepada saya.

Hlm. 16 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Honor – honor yang tertunda tersebut yang merupakan bagian yang diberikan saya adalah Rp. 750.000,- perbulan. Memang betul dia akhir tahun 2019 dia memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada saya. tetapi pada akhirnya itu untuk membayar sebagian hutang saya untuk menutupi kebutuhan di bulan – bulan sebelumnya. Dan benar ketika honor tersebut tertunda dia masih memberikan nafkah, tetapi tidak tentu jumlahnya. Dan semuanya di bawah Rp. 1.000.000,- bahkan pernah memberikan Rp. 300.000,- / bulan.

d) Untuk kebutuhan lebaran dan kebutuhan serta keperluan sekolah pada tahun 2019 sudah tertutup karena saya terpaksa menggadaikan semua perhiasan saya berupa, 2 cincin emas, 1 gelang emas, dan 3 buah emas antam masing – masing 1 gram yang saya beli untuk investasi sekolah anak nanti. Semuanya senilai sekitar Rp. 5.000.000,-. Penggunaannya adalah Rp. 2.500.000,- untuk membeli keperluan sekolah anak pertama kami yang baru masuk SD berupa : seragam merah putih, seragam Pramuka, serta jilbab putih dan cokelat serta Sepatu sekolah, dan seragam batik dari SD. (berupa atasan, rok panjang dan kemeja putih, topi sekolah, dan atribut seragam) LKS SD dan pendaftaran TK anak kedua, serta membeli seragam dan atribut sekolah tersebut. Sisanya untuk menambah kebutuhan bulanan dan mengangsur hutang di koperasi sekolah. Saya memang mendapatkan rekomendasi tentang sebuah koperasi di luar sekolah dari seorang teman karena beliau mengetahui saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Saya akui saya terpaksa menggunakan BPKB motor pemohon karena tadinya saya ingin meminjam di koperasi tersebut menggunakan BPKB motor saya sendiri tetapi saya cari tidak ada. Jadi saya terpaksa menggunakan BPKB motor pemohon secara sembunyi – sembunyi karena saya tahu beliau tidak akan mengijinkan saya untuk berhutang. Sedangkan kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Dan tidak bisa tertutup dari penghasilan saya di sekolah dan pemberian nafkah dari pemohon, sedangkan saya sudah tidak mengajar bimbel lagi. yang menyebabkan akhirnya saya berhubungan dengan lelaki tersebut.

Hlm. 17 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Saya berhubungan dengan lelaki tersebut mulai November 2019 hingga Mei 2020.

2. Point 2

a) Benar jika sejak dia mengetahui tentang hubungan saya dengan lelaki tersebut pada bulan Mei 2020, dia banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada saya. dia juga sering di rumah bersama keluarga. Alih – alih mengawasi gerak – gerak saya. tetapi saya sangat senang karena dia lebih banyak menggunakan waktunya bersama keluarga. meskipun saat itu saya sudah mengikuti aturannya untuk tidak mengajar (saya masih mengajar tetapi sistem daring), tidak punya HP (Nomor saya di jadikan satu dengan HP dia jadi saya tidak pegang HP sendiri), dan tidak keluar rumah menggunakan motor (jika terpaksa harus keluar jauh dia akan mengantarkan dan menjemput saya) saya dan saya juga bersedia mengikuti bimbingannya. Tetapi itu hanya berlangsung beberapa bulan pertama saja. Di bulan – bulan berikutnya dia mulai tidak sabar, mudah marah jika saya melakukan kesalahan sedikit saja, menegur dengan kasar dan kembali seperti dulu, mulai tidak acuh, berangkat pagi dan langsung pulang sore atau malam. Pernah suatu hari tiba – tiba anak kedua mengeluh pusing, sakit perut lama kelamaan muntah dan berkali – kali diare. Tidak mau makan sama sekali. Saya sangat panik karena saya tidak pegang HP jadi tidak bisa mengabarinya. Saya tidak berani membawa anak saya langsung ke IGD karena kondisinya malam hari dan saya dirumah hanya bertiga bersama dua anak saya. Saya hanya bisa menunggu dia segera pulang sambil mengupayakan apa yang saya bisa untuk anak saya. Seperti memberikan obat yang saya beli di mini market terdekat dengan berjalan kaki.

Dan benar juga jika dia tertular penyakit dari saya, tetapi dia sekarang sudah sembuh. Dia berobat sendiri tanpa sepengetahuan saya. Setelah dia sembuh dia pernah mengantar saya untuk berobat juga. Tetapi mental saya belum siap. Karena merasa malu untuk menceritakan keluhan saya kepada dokter. Saya sekarang sedang menabung untuk berobat karena biayanya sangat mahal dan pengobatannya bertahap.

Hlm. 18 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw





Saya juga harus mempersiapkan mental saya untuk bercerita kepada dokter karena Saya tahu itu adalah hal yang sangat memalukan. Kronologi kejadian dari perkataan pemohon yaitu "Klo kamu ga suka dengan aturan dari saya, kamu boleh pergi dari sini." Adalah : Suatu ketika saya pernah chat dia saat dia berada di luar (menggunakan HP second yang dia beli dari teman dan ditinggalkan di rumah), dia membalas tetapi tidak ada status online di WA nya. Padahal sebelumnya selalu ada. Centang birunya pun di non aktifkan. Saat dia pulang, saya menanyakahn hal itu. Tetapi dia mengelak menonaktifkan status online. Tetapi begitu saya periksa setting WA nya ternyata benar status online nya di non aktifkan. Saya menunjukkan settingan WA tersebut kepada dia. Tetapi dia tetap tidak mengakui dan bilang bahwa dia tidak tahu menahu dan tidak bisa merubah settingan WA seperti itu. Kemudian saya bilang tidak mungkin, karena melacak (track) no WA saya saja bisa apalagi hanya merubah settingan WA (dimana orang yang kurang mendalami Ilmu Teknologi Informatika seperti dia) tahu dan bisa. Dan saya yakin sebagian besar orang yang menggunakan android pasti bisa merubah settingan WA. Seketika dia langsung marah besar dan bilang "Kalau kamu tidak suka aturan saya kamu boleh pergi dari sini." Untuk membuat saya diam dan tidak memperdebatkan hal itu lagi. dan saya langsung bilang saya hanya bertanya kenapa sebegitu marahnya. Kemudian dia bilang jangan suka protes. Katanya itu namanya protes. Dan saya langsung membereskan barang – barang saya. dia malah membantu saya mengumpulkan barang – barang saya termasuk pakaian yang masih basah yang ada di ember. Dia bilang klo dia tidak mengusir saya tetapi jika saya ingin pergi saya bantu packing. Kemudian saya merasa sangat pusing, sejak hanya di rumah saja saya memang sering mengalami gejala vertigo, kadang merasa sesak nafas dan dada seperti ditusuk – tusuk. Dan itu berlangsung sehari – hari tanpa henti. Akhirnya saya beristirahat dan tidur di kursi teras rumah hingga jam setengah 12 malam. Kemudian saya inisiatif pindah sendiri kedalam rumah karena pusing belum reda. Besoknya saya melanjutkan packing sampai sore. Dan pusing kembali

Hlm. 19 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambuh dan dia menawarkan untuk memesan grab car. Sementara dia akan membawa anak – anak keluar. Karena saya tidak berdaya saat itu saya diam saja. ketika dia akan pergi dia bilang ke anak – anak akan mengajak ke Taman Rakyat. Karena itulah anak – anak antusias ikut. Tetapi ketika anak – anak naik motor dia berbohong dan bilang kalau akan pergi ke rumah mbah (orangtuanya) (saya mendengarnya sendiri). Dan sore sekitar jam 5 dia dan anak – anak meninggalkan saya sendiri dirumah dalam keadaan masih pusing. Saya tunggu hingga maghrib grab car tidak kunjung datang. Setelah saya sholat maghrib pun tidak kunjung datang hingga jam 18.30. akhirnya saya bangun dan pelan – pelan menyetir motor sambil pulang ke rumah orang tua saya. serta meninggalkan semua barang saya dirumah karena saya tidak sanggup membawa itu semua. Saya hanya membawa dompet saja dan ingin pulang.

Untuk kebebasan dan kelonggaran sebenarnya lebih ke rasa tidak peduli. Kalau menurut saya. karena selama saya di luar rumah, pemohon hampir tidak pernah berkomunikasi dengan saya (telefon, kirim pesan lewat WA apalagi video call). Ketika kami bertengkar malah dia memblokir saya sebanyak tiga kali. Sehingga kami tidak bisa berkomunikasi. Maka dari itu kesalahan saya adalah akibat keteledoran dia sendiri sebagai suami. Dan walaupun saya meminta bantuan kepada dia, dia cenderung tidak peduli dan sebagian besar saya selesaikan sendiri. Seperti ketika ban saya bocor dan saya harus mendorong sendiri dari rumah ke tambal ban. Padahal saat itu dia ada di rumah. Ketika saya pulang selepas menghadiri sebuah hajatan dan menjemput anak, saya jatuh dari motor di depan rumah dan dia sama sekali tidak keluar rumah untuk membantu saya. malah tetangga yang rumahnya berjarak 2 rumah dari saya yang datang membantu saya. Dia mengaku sedang sholat zuhur dan tidak mendengar suara saya jatuh. Padahal disaat saya jatuh saya melihat sendiri dia keluar dari kamar menuju kamar mandi.

Dan banyak cerita lainnya.

- b) Benar saya sering pergi dari rumah dan menginap di rumah orang tua saya. saya melakukan itu ketika :

*Hlm. 20 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. anak sakit (anak harus ditunggu sedangkan saya dan pemohon harus berangkat mengajar, dan agar anak tidak bolak balik kena angin)
- b. saya sudah pulang terlalu sore dan terlalu lelah untuk membawa pulang anak – anak. Karena dikhawatirkan akan celaka di jalan karena kondisi badan yang tidak memungkinkan dan membawa banyak barang (perlengkapan anak dan perlengkapan saya sendiri.
- c. Ketika kondisi hujan, karena dikhawatirkan akan membuat sakit. Apalagi saat itu saya membawa anak – anak yang masih sangat kecil. Apalagi jika hujan hingga malam hari. Jadi terpaksa menginap.
- d. Ketika kami bertengkar masalah finansialnya yang tidak terbuka dan saya lelah merasa tidak di dengar. Maka saya pergi dari rumah. jika saya bertanya tentang suatu hal terutama masalah keuangan, beliau cenderung menghindar dan pergi.
- e. Perihal perselingkuhan dilakukan ketika saya pergi dari rumah : Sekali lagi, selama saya di luar rumah, dia tidak berusaha berkomunikasi dengan saya. Selama kami menikah saya diblokir tiga kali. Ketika saya berkali – kali mengantarkan anak – anak saya untuk piknik (yang diadakan sekolah anak) dia juga tidak pernah menanyakan anak sedang apa dll, baik melalui pesan atau telfon. Pernah saya minta jemput dia ketika pulang mengantarkan piknik anak – anak karena sudah malam. Kondisi juga semakin sepi karena anak – anak lain sudah di jemput keluarganya masing – masing. Hingga tinggal saya berdua dan anak saya. Dia mengatakan bersedia. Tetapi ketika sampai sekolah, saya dan anak menunggu sangat lama. Hp juga lowbat sehingga saya tidak bisa menghubungi siapapun. Sampai akhirnya ada teman anak yang membawa mobil dan mengajak kami pulang bersama. Beberapa menit setelah saya dan anak sampai di rumah, tiba – tiba dia baru pulang dan tidak berkata atau menanyakan apapun. Seolah – olah tidak ada rasa khawatir dan bersalah karena dia tidak menjemput kami. Saya memang cenderung menunggu dia menjemput saya ketika saya menginap di rumah orang tua saya karena saya membawa anak – anak dan membawa barang yang sangat banyak. Sehingga apabila dijemput maka akan terasa lebih ringan bagi saya untuk pulang sambil membawa anak –anak .

Hlm. 21 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Penyebab pemohon mengatakan “bodoh” dan “tolol” kepada saya :
1. Saya mengakui itu adalah kecerobohan saya. Saya percaya saja dengan lelaki tersebut untuk menerima ajakan dia untuk beristirahat di sebuah penginapan. Karena dia berjanji hanya istirahat saja tidak lebih. Saya juga serba salah saat itu. Dia meyakinkan saya untuk tetap masuk karena jika tidak orang akan curiga. Dan saat itulah semuanya berawal.
  2. Saya memang mengatakan kalau saya merasa lebih terikat dengan teman lelaki saya tersebut. Karena dia lebih sering berusaha melakukan komunikasi dengan saya dibandingkan pemohon.
  3. Betul begitulah adanya. Tentang chat Pemohon juga pernah menggoda salah satu perempuan (siswanya yang mempunyai janji untuk bertemu disekolah perihal ada kepentingan sekolah) melalui WA nya kira – kira begini :  
Siswa : “Saya mau ke sekolah Pak. Kapan bapak ada waktu.”  
Pemohon : “Ah, klo sama E.....(nama siswa) mah saya selalu ada waktu.” (ditambah emoticon tertawa)  
Pemohon juga sering mengobrol panjang dan intens via WA jalur pribadi dengan teman mengajar wanitanya perihal pekerjaan dan terkadang teman wanitanya juga menggoda nya seperti ketika suatu hari dia pulang dari/berangkat keluar kota setelah melakukan perjalanan dinas. Seperti :  
Teman wanita : “Wis oh wis balik olih duit akeh. Tinggal nyenengke mamah muda.” (udah oh, udah pulang dapat uang banyak. Tinggal nyenengin mamah muda)  
Pemohon : “Saya sudah bertemu mamah muda. Tetapi dia belok ke kiri saya ke kanan.”  
Dan obrolan lainnya yang membahas tentang berbagi suami dsb. Saya tidak bisa mengutip isi chat sama persis karena saya tidak mempunyai kemampuan melacak (track) WA seseorang seperti yang pemohon lakukan terhadap saya. Apalagi ketika saya membaca isi chat itu saya sedang tidak punya HP sehingga tidak bisa menscreenshot/menyimpan chat tersebut. Diantara semua orang yang dia chat pemohon paling sering chat dengan teman wanitanya tersebut melalui jalur pribadi, bukan di grup kerja. Pemohon lebih intens chat dengan teman nya itu daripada dengan saya dan anak – anak. Jika dia pulang dari kerja seharian, pemohon lebih memilih menyendiri di kamar atau di teras rumah atau di

Hlm. 22 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang makan sambil membawa HP dalam waktu yang cukup lama. Saya juga pernah melihat history Youtube pemohon yang kebanyakan berisi tentang 'dukun' 'santet' 'Nyi Roro Kidul' dan sejenisnya. Pemohon juga beberapa kali melihat Tiktok Good Phone Cell yaitu berisi video perempuan – perempuan cantik penjaga sebuah counter handphone di Bali dengan pakaian ketat dan minim sambil bergoyang meliuk – liukkan tubuhnya.

4. Memang benar itu terjadi. Tetapi yang melakukan oral seks adalah lelaki tersebut. Saya pernah diminta olehnya melakukan hal yang sama kepada dia tetapi saya tidak mau karena saya belum pernah melakukan hal itu sebelumnya.

5. Itu memang benar. Tetapi niat itu saya urungkan karena puasa tinggal sehari lagi. Jadi saya membatalkan niat itu. Alhamdulillah Allah masih mengingatkan saya.

Saya sangat menyadari bahwa saya terjerumus ke jurang yang terlalu dalam. Oleh karena itu saya masih butuh banyak bimbingan tetapi bukan dengan mendapatkan perilaku dan tutur kata yang kasar. Tidak mengajar, tidak memegang HP dan tidak keluar rumah menggunakan motor pun sudah cukup membuat saya hilang kendalidan beban sosial ketika beberapa tetangga yang menanyakan hal itu. Sedangkan saya dikenal sebagai orang yang sangat aktif. Banyak hal yang harus saya bayar untuk menebus dosa besar saya tersebut. oleh karena itu, saya sekarang hanya bisa berusaha untuk memperbaiki semuanya, ibadah saya, pakaian, tempat bergaul, termasuk perilaku dan pakaian saya agar bisa hidup lebih baik lagi dimasa depan nanti. Saya sangat menyesali perbuatan saya, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Sedangkan hidup masih harus berjalan, sehingga yang bisa saya lakukan selanjutnya adalah berusaha memperbaiki diri sebaik mungkin dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

d) Pemohon bilang “lewat satu minggu saya berusaha menata hati dan pikiran dan berusaha memaafkan untuk berusaha memaafkan kesalahannya demi anak – anak....” : memang benar dia pernah merubah perilakunya menjadi lebih lembut dan ramah. Serta tidak marah – marah lagi. Tetapi itu

*Hlm. 23 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sebentar saja. Beberapa minggu selanjutnya emosinya sangat labil, terkadang baik, kadang kembali kasar seperti dulu. Terlebih setelah dia mengetahui ada lelaki lain. Semua hutang saya dilunasi bersama. Saya menjual semua aset yang saya punya berupa 3 gram emas antam yang saya tebus dan jual di pegadaian, dan mahar gelang emas sebesar 5 gram saya tebus kemudian saya gadaikan lagi di ibu mertua saya untuk melunasi semua hutang saya. Adapun penggunaan hutang saya adalah untuk membeli perabotan rumah berupa : meja makan seharga Rp. 1.800.000,-, kasur busa besar yang cukup untuk tidur kami berempat (karena sebelumnya kami hanya mempunyai kasur busa kecil yang tipis yang hanya cukup untuk berdua) seharga Rp. 1.600.000,-, 1 set kursi kayu seharga Rp. 1.300.000,-, dan etalase (karena saya pernah berniat untuk membuka usaha) seharga Rp. 1.500.000,-. Sisanya untuk modal usaha saat itu, kebutuhan hidup dan bunga dari tempat saya meminjam. Saya memang tidak meminta ijin kepada pemohon untuk berhutang karena pasti dia melarangnya. tetapi penghasilan saya dan uang yang dia berikan saat itu tidak cukup memenuhi kebutuhan kami. Dan diapun tidak bersedia saya mendapatkan uang tambahan dari bimbil. Jadi terpaksa saya pinjam.

e) Ketika dia menonyol kepala saya, saya memang membalasnya. Karena saya sangat marah dan direndahkan. Saat itu tiba – tiba tanpa sepengetahuan saya, dia mengeluarkan saya dari grup guru – guru sekolah, grup wali kelas, dan grup kelas saya sendiri. Sebelum saya sempat berpamitan dan mengetahui pengganti walikelas di kelas saya dan saya pun belum tahu apakah guru tersebut sudah masuk grup kelas atau belum. Sedangkan ada beberapa informasi yang harus segera di bagikan dan diketahui para siswa. Saya amat tidak menghendaki cara mengundurkan diri dari sekolah seperti itu. Apalagi saya sudah lama mengajar. Saya merasa dia sudah berbuat sewenang – wenang terhadap saya dan saya sudah berusaha menuruti semua aturan dan keinginannya.

f) Pemohon memang pernah dua kali mengantarkan saya keluar kota yaitu ke Semarang dan Pematang untuk ikut tes CPNS. Dan tidak pernah lolos. Sedangkan dia lulus PPG setelah saya mendampingi dia kuliah selama 4 bulan (sejak sekitar bulan Agustus 2020 – Desember 2020) atas permintaan

Hlm. 24 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia dan ketika awal Januari 2021 dia lulus PPG tetapi tidak memberitahu saya sabagai istrinya. Malah dia memberitahu keponakannya. Saya tahu karena membaca pesan WA nya kepada keponakannya. Dan besoknya dia mengirim pesan WA kepada waka kurikulum sekolah saya yang berisi agar jam mengajar saya dikosongkan dan tidak diberikan jadwal mengajar lagi. dia segera WA waka kurikulum saat itu karena hari itu rapat pembagian tugas jam mengajar. Itu tanpa sepengetahuan dan seijin sayaterlebih dahulu. Saya juga yang support dia selama kuliah S2 di Semarang dan membujuk dia untuk mengambil ijazahnya setelah lulus selama 3 tahun agar bisa mengajukan diri sebagai dosen tetap. Dia pun mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan dosen tetap dan disitu tertulis mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,-. Ketika saya tanyakan dia bilang itu hanya tertulis saja. realitanya hanya cair sekitar Rp. 1.800.000,- . karena saya sudah tidak berpenghasilan lagi maka hanya sebesar itulah uang yang saya pegang sebulan. Meskipun begitu saya merasa bersyukur. Tetapi ketika gaji tetapnya pertama keluar sebesar Rp. 1.800.000,- kakaknya menagih dia untuk mencicil hutang. Dan ketika gajinya cair dia memberikan saya Rp. 1.000.000,- agar dia bisa mencicil hutang ke kakanya sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan dia masih menyimpan uang di rekeningnya Rp. 2.000.000,- yang alokasinya untuk pembuatan pagar rumah. tetapi saya kecewa. Karena mengatur uang Rp. 1.800.000,- yang diberikan langsung secara utuh saja saya harus banyak berpikir agar cukup. Apalagi dengan cara di cicil. Akan lebih mempersulit saya mengaturnya. Saya pernah minta sisa gaji yang Rp. 800.000,- saya pinjam dulu dari uang alokasi pagar karena saya tidak tahu kapan dia akan memberikan sisa gaji nya kepada saya sedangkan kebutuhan sangat besar. Tetapi dia tidak mau dengan alasan nanti uang untuk pagar kurang dan akan sulit lagi mengumpulkan uang sebanyak itu.

g) Tentang tidak diijinkannya saya mengajar kembali di sekolah : Pemohon pernah meminta saya untuk mengundurkan diri dan fokus untuk mengurus keluarga di rumah. Saya menyetujuinya dengan catatan saya sudah punya tabungan sebagai cadangan , dan sudah punya bisnis yang sudah bisa dijalankan sebagai gantinya. Setidaknya 3 tahun lagi jika saya

*Hlm. 25 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus honorer. Tetapi pemohon tidak setuju. Dia minta segera berhenti. Setelah saya pikir – pikir saya menyetujuinya tetapi tunggu tahun ajaran baru karena saya masih menjabat sebagai walikelas. Pergantian walikelas dibuat setiap pergantian tahun ajaran baru. Ternyata setelah dia mengetahui dia lulus PPG dia langsung ke rumah waka kurikulum dan tidak berhasil menemui nya. Pada hari yang sama dia mengirim pesan WA kepada Waka kurikulum yang isinya agar semester ini saya tidak diberikan jam mengajar kembali. Itu tanpa sepengetahuan saya dan seijin saya sebelumnya. Pemohon menunjukkan chat WA dengan waka kurikulum tersebut ketika pesan pemohon sudah di respon. Dan seketika itu juga pemohon langsung mengeluarkan saya dari semua grup yang berhubungan dengan sekolah. Ketika saya mengajak pemohon untuk bertemu langsung dengan kepala sekolah untuk berpamitan, dia menolak dengan alasan tidak perlu. Dan meninggalkan saya seorang diri untuk menemui kepala sekolah. Alasan saya keberatan untuk mengundurkan diri adalah : 1) saat itu saya tidak punya tabungan atau aset sama sekali untuk cadangan hidup. 2) Sangat disayangkan jika saya berhenti sekarang karena saya sudah mengajar selama 12 tahun. 3) Jika pemohon sudah tidak mempercayai saya lagi untuk bekerja karena dianggap sebagai alasan untuk berselingkuh, maka itu adalah omong kosong. Masih ada cara lain untuk mengawasi gerak gerik saya selagi saya bekerja. Seperti memasang GPS pada HP saya, sering berkomunikasi dengan saya, dan antar jemput saya seperti yang dia lakukan di semester sebelumnya. Menurut saya masih ada cara lain untuk mengawasi saya tanpa harus memberhentikan saya dari pekerjaan. Kecuali dia tidak ingin repot dan tidak menghormati apapun yang berarti bagi hidup saya.

h) Adapun ancaman – ancaman yang pernah dia katakan kepada saya :

- a. Saya bisa saja mendepak kamu dari rumah ini
- b. Kalau kamu pergi dari sini kamu tidak akan boleh kembali lagi ke rumah ini selamanya
- c. Kalau kamu pergi dari sini kamu tidak akan bisa bertemu dan melihat wajah anak – anak lagi selamanya
- d. Anak – anak akan di urus oleh ibu yang berbeda.

Hlm. 26 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dan terakhir dia bilang “Kalau kamu tidak suka dengan aturan saya, kamu boleh pergi dari sini.” Yang mana ternyata itu adalah pernyataan talak 3 (saya pernah menanyakan hal ini kepada salah satu teman guru yang sangat dalam ilmu Fiqihnya). Maka tidak salah jika setelah dia ucapkan kalimat itu, saya langsung keluar dari rumah. Dan saya sam sekali tidak pernah menyerahkan anak – anak kepada pemohon. Saya memang pernah berkata akan pergi ke tempat yang jauh, itu karena saya merasa sangat bersalah dengan penyimpangan yang saya lakukan.

Tetapi itu hanya sebentar saja.

3. Keputusan – keputusan besar yang pemohon ambil :

a) Membeli rumah KPR

Benar jika saya mendesak pemohon untuk segera pindah dan keluar dari rumah saya karena saya sering bertengkar dengan ibu. Tetapi saya minta untuk mengontrak terlebih dahulu karena kondisi keuangan kami baru sanggup untuk mengontrak rumah. Nanti sambil jalan menabung untuk membayar DP rumah. Tetapi pemohon tidak setuju. Dan memang benar pemohon mendapat pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- untuk DP rumah dari saudara – saudaranya. Awalnya saya sangat tidak setuju pemohon meminjam uang sebegitu besar kepada saudaranya. Karena kondisi keuangan kami yang belum stabil. Di tambah lagi kami masih harus mengangsur rumah tiap bulan. Dan saya sudah melarang dia. Tetapi dia tetap meminjam dan ketika uang sudah dia terima saya tidak berkata apa – apa lagi dengan asumsi bahwa pemohon pasti sudah siap mengambil resiko untuk membayar hutang tersebut.

b) Pengembangan dapur

Dengan alasan inilah pemohon tidak memberikan uang sama sekali selama 1 tahun ketika saya hamil anak kedua. Karena penghasilannya dia serahkan semua untuk dapur dan tembok keliling.

c) Pernyataan pemohon “kalau ada kesulitan saya hanya memberitahukan kepada istri saya...” memang benar dia kadang sharing masalahnya. Tetapi sharing hanya pada saat kesulitan saja terutama masalah keuangan, perihal hal – hal yang menyenangkan dan membahagiakan serta pencapaian dirinya tidak di share kepada saya. Dan perihal “ ....agar istri fokus dengan anak – anak dan saya yang

*Hlm. 27 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan keuangan dan pengembalian hutangnya.” Itu adalah bohong.

Pemohon kerap pernah meminta saya untuk hutang ke koperasi sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membayar cicilan hutang. Saat itu saya menolak karena untuk hidup sehari – hari saja pas – pasan apalagi disuruh berhutang, kemungkinan saya tidak bisa membayarnya.

d) Tentang kebiasaan puasa yang pemohon sering lakukan; ketika sedang puasa pemohon hanya mau makan makanan yang tidak bernyawa, seperti tahu, tempe, sayur, dan buah. Bahkan pemohon tidak mau jika ada kandungan kaldu seperti Royco dan sejenisnya dimasukkan kedalam makanannya. Dan pemohon melakukannya selama 7 hari berturut – turut, kemudian makan biasa, dan puasa lagi seperti itu selama 7 hari. Saya memang pernah tidak menyediakan buka puasa dengan alasan pemohon tidak bilang kepada saya kalau sedang puasa, sehingga hidangan yang ada adalah hidangan biasa bukan makanan “khusus” yang tidak bernyawa seperti yang pemohon minta. Dan pemohon merasa kesal saat itu. Itu membuktikan bahwa puasa yang dia lakukan memang tidak bisa mengontrol emosinya. Dan tidak menjadikan dia orang yang lebih sabar.

e) Iddah dan mut’ah

Setahu saya hutang rumah kurang lebih masih Rp. 33.000.000,-. Saya tidak tahu kenapa pemohon bilang bahwa masih punya sisa hutang Rp. 44.500.000,-. Dan saya tetap menuntut nafkah Mut’ ah sebesar Rp. 70.000.000,- untuk cadangan hidup saya kedepan. Terutama setelah ada insiden pemanggilan pemohon ke pihak sekolah yang berdampak kepada saran kepala sekolah agar saya pindah ke tempat mengajar lain. Karena informasi yang kepala sekolah terima perihal masalah rumah tangga kami dari pemohon. Pihak sekolah merasa takut nama sekolahnya tercemar sehingga menyarankan saya untuk mencari sekolah lain untuk mengajar. Ini akan berakibat kepada menurunnya penghasilan saya karena mencari sekolah tempat mengajar sangatlah sulit. Apalagi diusia saya sekarang ini. Dan untuk nafkah Iddah saya tetap pada pendirian saya sebekumnya yaitu Rp. 10.000.000,-

6. Harta gono gini

Benar adanya dia pernah tidak memberikan saya nafkah selama 1 tahun berturut – turut ketika membangun dapur rumah, itulah alasan dia tidak

*Hlm. 28 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saya nafkah saat itu. Pemohon memang tidak mengganggu tetapi semua penghasilannya untuk membangun dapur. Katanya saat itu, dia hanya bilang “uangnya mo buat bikin dapur ya.” Saat itu pemohon bukan berdiskusi, tetapi sudah membuat keputusan dan dia menyampaikan keputusan itu kepada saya. Dia tidak bertanya pendapat saya atau apakah saya setuju atau tidak. Dan selama 1 tahun itu, saya memberikan honor mengajar saya sebesar Rp. 600.000,- kepada ibu saya untuk biaya hidup saya dan pemohon yang saat itu masih tinggal di rumah orangtua saya.

7. a) perihal penilaian subyektif tentang “bagaimana mungkin wanita baik – baik mengkhianati anak dan suaminya.....” : Kecerobohan saya yang kemarin bukanlah perilaku saya yang dari dulu pernah saya lakukan dan bahkan berulang kali saya lakukan. Saya hanya bisa bilang saya memang salah, dan yang saya sedang memperbaiki diri. Hanya itu yang bisa saya lakukan karena waktu tidak bisa diputar kembali. Dan saya yakin insya Allah saya bisa menjadi lebih baik. Saya hanya manusia biasa yang banyak salah. Tetapi saya yakin Allah Maha Pemaaf.
- b) “Proses kelahiran anak pertama dibiayai uang tabungan bersama....” : Disini saya tegaskan Tidak ada yang namanya tabungan bersama. Untuk kebutuhan perbulan saja pas – pasan apalagi buat ditabung. Nafkah yang pemohon berikan kepada saya selalu dia minta kembali. Entah untuk bensin, kondangan, atau membeli sesuatu. Apalagi jika pemohon tahu ada uang di rekening, pasti dia minta. Itulah mengapa saya tidak pernah memberitahukan kepada pemohon jika saya mendapatkan uang lebih. Karena pemohon pasti minta uang itu untuk diambil dengan alasan yang bermacam – macam. Beberapa hari sebelum melahirkan saya meminjam uang dari koperasi sebesar Rp. 2.500.000,- yang tadinya hanya sekedar untuk pegangan. Ternyata setelah proses melahirkan selesai dan harus menyelesaikan administrasi pemohon tidak membawa uang. Karena situasi darurat maka uang pinjaman tersebut saya keluarkan dari tas dan saya berikan kepada pemohon untuk dibayarkan.
- c) Benar jika proses kelahiran anak kedua menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan dari sekolah tempat pemohon mengajar. Tetapi BPJS hanya menutupi sebagian biaya saja. Sisa yang harus di bayar adalah sekitar

*Hlm. 29 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.200.000,- untuk membayar nya saya sudah mempersiapkan uang yang kembali saya pinjam dari koperasi untuk pegangan. Tetapi karena ternyata dia tidak bawa uang maka akhirnya menggunakan uang pinjaman tersebut dengan perjanjian akan langsung dia ganti. Dan akhirnya diganti Rp. 900.000,- dari honornya mengajar komputer privat seorang temannya. Bahkan temannya mengantarkan uang tersebut secara langsung ke rumah sakit.

8. "Semenjak anak – anak di bawa kerumah mertua saya tanggal 23 Maret 2021 sampai sekarang saya sudah tidak bisa bertemu dengan anak – anak...." : Ketika saya meninggalkan rumah pada pertengahan Maret 2021 karena pemohon mengucapkan talak 3, saya tidak membawa anak BUKAN karena ingin meninggalkan anak – anak. Tetapi karena saya berpikir saya harus pulang dan saya sedang mengalami pusing yang berkepanjangan, jadi saya berpikir nanti suatu saat saya pasti akan mengambil anak – anak saya kembali. Yang penting saya pulang dulu. Setelah 10 hari di rumah, saya merasa sangat risau karena merindukan anak - anak. Besoknya saya berniat untuk ke rumah untuk menengok anak – anak. Tetapi orang tua mencegah karena saya sudah ditalak oleh pemohon. Akhirnya orangtua saya mengalah dan pergi ke rumah, kebetulan ketika sampai anak – anak dalam keadaan ingin berangkat sekolah. orangtua saya berniat mengantarkan anak – anak ke Saya dulu kemudian mengantar ke sekolah. ternyata begitu anak bertemu saya, mereka tidak ingin berangkat. Kami sudah menyuruhnya berangkat sekolah tapi tidak mau hingga menangis. Pemohon beberapa kali menyusul untuk menjemput pulang tetapi mereka tidak mau. Dan suatu hari ketika saya pulang bersama anak saya dari rumah adik, di jalan tiba – tiba dia muncul di depan saya dan otomatis memberhentikan saya. dia membujuk anak untuk ikut dengan dia tetapi tangannya seakan – akan ingin mengangkat anak saya dari belakang. Jadi saya merasa takut dia akan merebut anak saya kembali. ada beberapa hal yang perlu Pak Hakim ketahui tentang pemohon terhadap anak – anak :

- o Ketika kami masih serumah, pemohon sering memperlakukan anak dengan kasar. Pemohon pernah mengguyur anak saya (saat itu berusia

*Hlm. 30 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 tahun) dari kepala dengan keadaan telanjang dan jongkok lama karena tidak bisa BAB. saat itu anak nangis keras dan tersedak air. Dia menyuruh anak untuk jongkok dan mengejan agar feses keluar. Tetapi meskipun sudah lama jongkok dan mengejan, feses tidak keluar juga. Anak mengis karena sudah capek jongkok dan meminta pemohon untuk mengijinkan dia berdiri. Tetapi pemohon tidak membolehkan. Malah mengguyur kepala anak berkali – kali dari kepala. Anak saya yang saat itu kaget karena belum siap, menangis dan tersedak air.

o Dia juga pernah sangat marah karena anak membeli mainan seharga Rp. 13.000,- hingga bertingkah seperti mengusir anak ketika turun dari motor setelah sampai di rumah. Anak saya masih ingat itu sampai sekarang.

o Ketika dia bercanda dengan anak diapernah menggoyang – goyangkan kepala anak berkali – kali dengan kencang sehingga anak menangis.

o Selama anak dengan dia (ketika saya sudah pergi dari rumah), pemohon membohongi anak dengan bilang bahwa saya sedang pergi kerja diluar kota. Dan anak pernah sampai menangis menanyakan saya dan ingin bertemu dengan saya tetapi pemohon hanya bilang “nanti juga ketemu.” (ini cerita dari anak)

o Selama anak – anak dengan saya, pemohon SAMA SEKALI tidak pernah menanyakan kabar anak, atau mencoba berkomunikasi dengan anak. Dia pernah sekali mendatangi rumah adik saya, saat itu anak – anak dan saya ada di sana. Tetapi dia hanya menitipkan kado ulang tahun dari tetangga. Dia tidak meminta untuk bertemu. Adik saya sempat menanyakan apakah ingin bertemu anak – anak, tetapi dia langsung pergi dan tidak berkata apapun.

o Ketika lebaran Idul Adha pemohon sempat mampir ke rumah orang tua saya dan memanggil anak untuk keluar, tetapi anak – anak yang saat itu sedang main di halaman justru lari masuk kedalam rumah dan anak kedua saya mengusir pemohon untuk pulang. Ketika saya bertanya kenapa berbuat seperti itu, jawabnya karena dia sudah menakut – nakuti kakak dan takut jika dipaksa atau disuruh pulang.

Hlm. 31 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Anak – anak TIDAK PERNAH menanyakan tentang ayahnya. saya dan pihak keluarga juga sama sekali tidak pernah berbicara buruk atau menghasud atau mempengaruhi anak – anak untuk membenci atau menghindari dari ayahnya

o Anak – anak HANYA mau pulang jika saya ikut pulang. Tetapi jika saya tidak bisa, mereka akan ikut tinggal bersama saya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3328101708770004 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 166 / 12 / IV / 2011, tanggal 08 April 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FIRMAN 332810201110004 tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor : 3328-LU-17122012-0054 tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor : 3328-LU-10072015-0002 tanggal 10 Juli 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi

Hlm. 32 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.5);

6. Foto Termohon bersama seseorang, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi 1 (satu) exemplar Screenshot di Watsapp, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

## B. Saksi;

1. Saidah binti Suwarno, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.004 RW.005 Kelurahan Jatipulo Kelurahan Pal Merah Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 08 April 2011;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersamadi XXXXXXXXXdan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonisdan tidak membahagiakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, tahunya mereka baik-baik saja, saksi tahu adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon setelah Pemohon menceritakan masalah Termohon sedang terlibat dalam perselingkuhan;

Hlm. 33 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mengklarifikasi dengan Termohon masalah perselingkuhannya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon dan mengajak rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;;

2. Beny Yulianto bin Kartono, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.006 RW.009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dalam satu perumahan dan satu blok dan kenal dengan isteri Pemohon bernama Nurul Azizah;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tanggal 08 April 2011;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersamadi XXXXXXXXXdan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonisdan;

Hlm. 34 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2020, Termohon sudah tidak pernah kelihatan lagi di komplek perumahan dan saksi mendengar kalau Termohon sudah keluar dari perumahan dan telah berpisah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan, Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya ;
- bahwa saksi belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon karena saksi sebagai tetangga merasa tidak enak hati mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai keluarga dan tetangga yaitu :

1. Hidayah binti Kodli, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SL, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Pakembaran, XXXXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 08 April 2011;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersamadi XXXXXXXXXXdan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 saksi rumah

Hlm. 35 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak membahagiakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah kondisi ekonomi keluarga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, hingga sekarang telah berjalan selama 5 bulan;
- bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah seorang dosen namun tidak tahu dimana Pemohon bekerja;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar dan rukun lagi, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Teguh Purwito bin Hudonoi, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Pakembaran, XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi satu desa dan tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama Firman warga Kalisapu ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 08 April 2011;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersamadi XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak membahagiakan sering timbul perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 36 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah kondisi ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkarnya hanya mendengar Pemohon dan Termohon tengah bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang dosen tetapi tidak tahu di perguruan tinggi mana Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXRT 006 RW 009 XXXXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxx, dan alamat Termohon sebagaimana dalam

Hlm. 37 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yaitu di XXXXXXXXXX No.1 RT.003 RW.003 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxx, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara , Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

*Hlm. 38 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 bulan, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHPerdara , bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotocopi Kartu Keluarga), P.4, P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) P.6 (Foto Termohon dengan seorang laki-laki) P.7 (Fotocopi Sceensoot percakapan Termohon dengan seorang laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah

Hlm. 39 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu kakak kandung Pemohon, Ibu Termohon dan Tertangga Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Akta Kelahiran) Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada bersama Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon dan juga saksi 1 dan 2 dari Termohon, semuanya telah menerangkan mengenai pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan

Hlm. 40 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain, kemudian sejak bulan Maret 2021 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan para saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keempatnya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 3 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasdangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah di rumah bersama di Kalisapu dan telah dikaruniai orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena selingkuh ;
- bahwa sejak bulan Maret 2021 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm. 41 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selingkuh, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

*Hlm. 42 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : “Dan jika suami

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;-

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohanan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Hlm. 43 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Kompensi disamping memberikan jawaban pokok perkara, juga mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak, diajukan bersama-sama dalam Jawaban Termohon Kompensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR. Maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga gugatan rekonvensi tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Kompensi mengajukan gugat balik ( rekonvensi ) yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mutah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Termohon Rekonvensi untuk memberikan separuh dari nilai harga satu unit rumah beserta perabotannya ;
4. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anaknya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi.
5. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa benar Tergugat rekonvensi telah membeli rumah KPR senilai Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan uang pinjaman dari 2 (dua) orang saudara Tergugat Rekonvensi dan telah dikembangkan bagian dapurnya;
2. bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu lima ratus ribu rupiah) ;

*Hlm. 44 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp. 3.000.000.00 (satu juta rupiah) ;
4. bahwa mengenai hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut Tergugat Rekonvensi tidak meminta untuk mengasuhnyan ;
5. bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah kedua anak, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi diatas baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bukti, namun oleh karena gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan iddah serta nafkah sesuai dengan kemampuannya;

## 1. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

*Hlm. 45 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang belum sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai dosen, dan berdasarkan atas lamanya perkawinan sejak 08 April 2011, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) ;

## **2. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, meskipun Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama, namun kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut karena sering disindir oleh Tergugat Rekonvensin agar Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama. oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari),

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus

*Hlm. 46 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### 3. Harta Gono Gini

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut bagian separoh dari harga rumah gono gini antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban/gugatan Rekonvensi maupun dalam duplik/Replik dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan secara detail tentang barang goni gini berupa rumah tersebut baik letak maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Rekonvensi terhadap gono gini tersebut tidak jelas atau kabur. Oleh karena gugatan tentang gono gini tersebut kabur, maka majelis hakim patut untuk menolak gugatan penggugat Rekonvensi tersebut;

### 4. Pemeliharaan anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohon untuk hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi secara tegas memohon hak asuh anak pada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits shahih (vide Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

Artinya : *Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahnya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya bapak

Hlm. 47 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kandungnya, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (hadhin) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama XXXXXXXXXX(8 tahun), dan XXXXXXXXXX(5 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan hadhanah Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama bernama XXXXXXXXXX(8 tahun), dan XXXXXXXXXX(5 tahun) berada dibawah hadhanah (hak asuh) Penggugat Rekonvensi sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

## 5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

Artinya : “ nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ....dst.”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah anak tiap bulannya meskipun tidak menyebutkan besarannya dan Tergugat Rekonvensi juga tidak menyampaikan kesanggupannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kemampuan

Hlm. 48 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan kepatutan kebutuhan hidup anak. Sesuai dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang dosen, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) anak sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## **DALAM KONPENSI REKONPENSI**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konpensi;**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

### **Dalam Rekonpensi ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Hlm. 49 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukun kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh anak /Hadlanah atas dua anak bernama 1. XXXXXXXXXX(8 tahun), dan 2. XXXXXXXXXX(5 tahun) ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi memberikan Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan berkala setiap tahun sebesar 10 % sampai anak dewasa (berumur 21 tahun/menikah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Drs. H. Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hasan Basri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Taufik, M.H.**

Hlm. 50 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Chisan Al Fais, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 345.000,00**  
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

nyaleh  
igama S

s. H. Paruh

*Hlm. 51 dari 51 Hlm. Putusan Nomor 2245/Pdt.G/2021/PA.Slw*